Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur))

Misriyani Hartati®

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan serta menganalsis Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Samarinda.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling*. Sementara fokus penelitian ini adalah : 1. Upaya-upaya yang dilakukan P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan 2. Faktor yang menghambat dan mendukung proses penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak/ lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi: Kerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, Rujukan Medis, Advokasi dan Bantuan Hukum, serta Rumah Aman (Shelter). Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya Partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah. Sedangkan, Faktor penghambat dalam Penanganan kasus Internal dan Eksternal.

Kata Kunci: Penanganan Tindak Kekerasan, P2TP2A, Perempuan dan Anak

®Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Msry_tati@Yahoo.Co.Id

Pendahuluan

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan

tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Pasal 27 UUD 1945 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pada perempuan dan diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On the Elimination of All Forums of Discrimination Againts Women /CEDAW*) ke dalam UU No.7 tahun 1984.

Guna lebih meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak maka Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia, membentuk lembaga khusus untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pembentukan P2TP2A di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 463/K.773/2009 tanggal 30 Juni 2009, dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan maraknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dan disambut positif dengan keluarnya SK Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan P2TP2A Kalimantan Timur maka menjadi tantangan tersendiri bagi P2TP2A dalam membangun kepercayaan masyarakat terutama perempuan untuk dapat menggunakan fasilitas pelayanan yang diberikan P2TP2A Kalimantan Timur.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan P2TP2A dan masih rendahnya kesadaran perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk menindaklanjuti kasus yang mereka alami, dan juga dari observasi penulis mendapati bahwa minimnya Sumber daya manusia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga juga mengakibatkan kurang optimalnya penanganan tindak kekerasan disana.

Berdasarkan permasalahan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan tindak kekerasan dan akhirnya memilih judul skripsi yaitu "Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur))".

Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana upaya penaganan kasus tindak kekerasan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur ?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat P2TP2A dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda ?

Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui upaya penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wwahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atapun adanya tindakan
- 5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembagalembaga pemerintah
- 10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Tahapan proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap penyusunan agenda.
- 2. Tahap formulasi kebijakan.
- 3. Tahap adopsi kebijakan.
- 4. Tahap implementasi kebijakan
- 5. Tahap evaluasi kebijakan

Tindak Kekerasan

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi. Soerjono Soekamto dalam Aroma Elmina Martha (2003: 21).

Bentuk- bentuk Kekerasan

John Galtung dalam I Marsana Windu (1992 : 68-71) membagi menjadi 6 dimensi penting dari kekerasan, yaitu :

- a. Pembedaan pertama : Kekerasan fisik dan psikologi Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan.
- b. Pembedaan kedua: Pengaruh positif dan negatif Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum apabila dia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan.
- c. Pembedaan Ketiga : ada obyek atau tidak Galtung mengatakan dapatkah dikatakan suatu kekerasan terjadi jika tidak ada obyek fisik atau biologis yang disakiti.
- d. Pembedaan keempat : ada subyek atau tidak Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung.
- e. Pembedaan kelima: disengaja atau tidak Pembedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai 'kesalahan', dan mengungkapkan berbagai kemencengan pemahaman mengenai kekerasan, perdamaian serta sistem etika yang dimaksud untuk memerangi kekerasan yang dilakukan dengan sengaja.
- f. Pembedaan keenam: Yang tampak dan tersembunyi

Kekerasan yang tampak nyata dan personal atau struktural dapat dilihat meskipun secara tidak langsung.

Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Aroma Elmina Martha (2003 : 35-37), bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

3. Kekerasan psikologi

Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.

4. Kekerasan ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memeberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.

Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menanganai, penggarapan (Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986:33).

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematik lingkungan, yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidak-tidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengijinkan atau mendukung kekerasan ke dalam norma-norma dalam sistem-sistem budaya kita, adalah usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak mau harus di programkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan.

Mengfungsionalisasikan sistem peradilan pidana serta mekanisme kerja unsur-unsurnya adalah salah satu usaha dalam pelaksanaan program ini (Kusumah 1990:43).

Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penaggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara, a. Penerapan hukum pidana (crimr law aplication), b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (influencing view of society on crime and punishment/mass media).

Barda Nawawi, juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), dan jalur non penal (bukan hukum pidana). Butir (a) di atas merupakan jalur penal, sedangkan butir (b) dan (c) adalah kelompok sarana non penal.

Masalah kejahatan tidak dapat dilepasakan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut dikemukakan oleh Satdjipto Rahardjo sebagai berikut. "Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan sub-sistem lain dalam masyarakat (Makalah dari S. Wignjosoebroto).

Definisi Konsepsional

Upaya Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam rangka penyelesaian kasus terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak seperti pendampingan dan advokasi, penanganan secara psikologis, hingga tahap pemulihan dan pemulangannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur.

Fokus Penelitian

- 1. Upaya-upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Faktor yang mendukung dan menghambat penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

- 1. Data primer
- 2. Data sekunder:
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key* informan dalam penggunaan teknik ini adalah Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
- 2. Penelitian lapangan (Field work research)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

- 1. Pengumpulan data
- 2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
- 3. Penyajian data (*Data Display*)
- 4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan upaya penanganan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kota Samarinda. P2TP2A adalah lembaga yang fokus bergerak pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang bernaung di bawah pemerintahan provinsi Kalimantan Timur. Kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A seperti mengenai kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual, Penelantaran, Hak Asuh Anak, Kekerasan masa pacaran, penculikan, dan penganiayaan.

Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur diberikan melalui beberapa bantuan guna penyelesaian kasus tersebut seperti memberikan bantuan konseling dengan bekerjasama dengan Psikolog, bekerjasama dalam hal penanganan medis, Pendampingan dan bantuan hukum, serta rumah aman yang bentuknya kemitraan.

Pelayanan rujukan medis ini biasanya dimanfaatkan oleh korban kekerasan fisik yang memerlukan tindakan medis karena mengalami luka secara fisik, namun rujukan medis ini juga termasuk tindakan visum kepada korban yang ingin melaporkan kasusnya kepada kepolisian guna menjadi barang bukti. Dengan adanya bukti telah terjadinya tindak kekerasan melalui proses visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut maka P2TP2A sebagai pendamping, berhak melimpahkan kasus yang terjadi kepada pihak kepolisian, oleh karena itu polisi sebagai penyidik bertugas untuk menindak lanjuti kasus tersebut sampai tuntas, adil, dan profesional.

Agar dapat diproses secara hukum, maka harus terdapat tanda-tanda kekerasan yang diteliti secara medis berupa visum dari rumah sakit. Dalam penyediaan layanan medis ini P2TP2A bekerja sama dengan RSU AW. Syahrani dan Kapoltabes Kota Samarinda. Semua biaya pelayanan medis yang diterima korban telah ditanggung oleh pemerintah, semua proses pelayanan dengan biaya gratis. Untuk tindakan visum, maka korban akan didampingi oleh petugas P2TP2A hingga proses visum selesai. Tidak hanya itu, korban juga akan didampingi mengurus administrasi di kepolisian. Kegiatan proses visum ini didampingi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman terhadap korban dan menghindarkan korban dari ancaman dan intimidasi dari pihak manapun.

Rujukan psikologis ditangani langsung oleh psikolog yang menjadi mitra P2TP2A. Untuk rujukan bantuan konsultasi psikologis ini biasanya dimanfaatkan oleh korban kekerasan fisik dan non fisik. Penanganan psikolog ini dapat membantu korban untuk melewati masa-masa pasca mengalami tindakan kekerasan agar korban lebih merasa kuat dan percaya diri secara psikis. Upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak

yang bertikai dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi korban. Altenatif disini dimaksudkan adalah bahwa P2TP2A akan membantu menyelesaikan masalah baik secara kekeluargaan atau damai maupun secara hukum.

Bantuan konseling yang disediakan oleh P2TP2A tersedia dalam tiga bentuk, yakni : konseling hukum, konseling psikologis, dan konseling keagamaan. Pelayanan konsultasi hukum disediakan P2TP2A untuk para korban kekerasan yang ingin memperkarakan kasus kekerasan yang dialaminya ke ranah hukum. Sebelum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian para pendamping dan advokat dari P2TP2A memberikan masukan-masukan kepada korban untuk mempertimbangkan keputusannya sebelum jauh masuk ke ranah hukum dan peradilan. Konsultasi psikologis diberikan kepada korban kekerasan fisik, dan non fisik sehingga memerlukan konsultasi psikologis. P2TP2A menyediakan tenaga psikolog untuk dapat membantu korban dengan cara mendengarkan curhat-curhat mereka serta memberikan penguatan psikis kepada korban untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Untuk mendapatkan layanan konsultasi psikologis ini, korban cukup ke P2TP2A, pihak P2TP2A akan menghubungi psikolog yang menjadi mitranya. Jika konsultasi keagamaan ini diberikan kepada korban yang ingin mempertebal kekuatan keimanannya agar lebih tegar dan kuat menjalani kehidupannya pasca mengalami tindak kekerasan yang dialaminya. Pelayanan psikologis ini diberikan prioritas untuk korban, namun juga tidak menutup hanya pada korban saja bisa juga kepada keluarga korban dan masyarakat yang membutuhkan.

Advokasi atau bantuan hukum diberikan kepada korban kekerasan fisik yang ingin melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. Disini pendamping di P2TP2A akan menanyakan keseriusan dan tekad dari korban apa benar akan melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. Apabila si korban ingin tetap melanjutkan, maka P2TP2A akan siap mendampingi dan juga menyediakan pengacara untuk korban selama proses hingga selesainya perkara. Pendamping akan mendampingi korban dari tahap pelaporan ke kepolisian hingga sidang digelar dan penjatuhan perkara hingga selesai. Untuk wilayah Samarinda mayoritas pelaporan ke Kepolisian pada Kapoltabes Kota Samarinda.

Dalam rangka penanganan terhadap tindak kekerasan selanjutnya yang diberikan oleh P2TP2A adalah rumah aman (shelter) yang bermitra dengan Dinas Sosial tepatnya UPT PSKW (Panti Sosial Karya Wanita) Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan rumah aman ini diberikan kepada korban-korban yang merasa dan dianggap keamanan dan keselamatannya terganggu, maka dengan demikian akan dirujukkan kepada rumah aman yang ada. Denag surat rujukan yang diberikan maka korban dapat diarahkan untuk dapat menempati rumah aman itu hingga para korban merasa aman. Keselamatan dan keamanan korban di rumah aman sangat terjamin dan dirahasiakan, untuk menjaga keamanan si korban. Selama korban dititipkan di rumah aman, pihak P2TP2A

akan tetap berkoordinasi dengan pihak PSKW guna mengetahui kondisi dan perkembangan yang terjadi pada korban.

Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak

Selama memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak P2TP2A didukung dengan beberapa faktor pendukung, namun di sisi lain P2TP2A juga menghadapi masalah yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Faktor-faktor pendukung dan penghambat ini didapatkan dari observasi dan wawancara dengan para petugas P2TP2A. Hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

- Tersedianya bantuan dana untuk membiayai kegiatan dan operasinal P2TP2A yang diperoleh dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan, swasta, pemerintah dan donatur dari dalam dan luar negeri maupun luar negeri. Bantuan dana yang diperoleh P2TP2A ini menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan pelayanan, dengan bantuan dana yang diterima dapat membantu P2TP2A dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2. Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A didukung dengan petugas-petugas yang memiliki perhatian khusus kepada kesejahteraan perempuan dan anak. P2TP2A memiliki 5 tenaga konselor yang terdiri dari 3 advokad, 1 orang psikolog, dan 1 orang rohaniawan. Selain tenaga konselor tersebut, P2TP2A juga memiliki tenaga pendamping yang merupakan petugas dari P2TP2A itu sendiri.
- 3. Bantuan fasilitas kantor yang disediakan oleh pemerintah yang cukup layak walaupun masih belum ideal. Fasilitas ruangan kantor yang disediakan dan digunakan P2TP2A saat ini sudah cukup layak dan sangat membantu P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun masih akan terus dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga nantikan akan lebih baik. Selain fasilitas kantor, P2TP2A memiliki tempat istirahat sementara bagi korban kekerasan yang dapat dimanfaatkan oleh korban untuk beristirahat sejenak.

b. Faktor penghambat

 Walaupun ada bantuan dana dari berbagai pihak namun masih sangat terbatas sehingga harus digunakan sesuai dengan skala prioritas. P2TP2A harus mengatur dana bantuan yang diterima dengan sebaikbaiknya karena dana yang diterima masih sangat terbatas, sehingga ada beberapa program kerja yang harus ditunda karena keterbatasan dana yang dimiliki.

- 2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A masih sangat terbatas sehingga terkadang P2TP2A harus menentukan kasus mana yang harus didahulukan untuk ditangani, karena tidak semua kasus yang ditangani P2TP2A pelapornya berasal dari kota Samarinda. P2TP2A masih sangat kekurangan tenaga psikolog dan belum memiliki psikiater.
- 3. P2TP2A belum memiliki *shelter*, untuk saat ini P2TP2A belum memiliki *shelter* sehingga P2TP2A bermitra kerja dengan Panti Sosial Karya Wanita "Harapan Mulia" dan Panti Asuhan Uswatun Hasanah. Untuk saat ini korban yang memerlukan perlindungan dititipkan kepada dua tempat tersebut. Selain ketidaktersediaannya shelter P2TP2A belum memiliki alat transportasi. Ketidaktersediaannya alat transportasi membuat pelayanan yang diberikan P2TP2A sedikit terkendala karena terkadang kerja para petugas P2TP2A sering merasakan kesulitan apabila harus mengantar korban yang harus mendapatkan perawatan medis atau mendampingi korban untuk melaporkan kasusnya ke pihak Kepolisian.

Penutup

P2TP2A dalam memberikan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur memberikan dengan beberapa upaya, yaitu, Kerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, menyediakan tenaga konselor untuk memberikan konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan konsultasi terhadap mereka yang menjadi korban. Rujukan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dengan bermitra dengan puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan ini diberikan kepada mereka yang mengalami kasus kekerasan fisik sehingga memerlukan visum untuk menjadi barang bukti. P2TP2A meyediakan tenaga pendamping, selama proses berlangsung. Advokasi dan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dengan menyediakan tenaga advokad yang dapat memberikan konsultasi hukum dan memberikan pembelaan kepada korban selama proses persidangan, sedangkan tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada korban mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Rumah aman kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memberikan surat rujukan kepada korban sehingga korban dapat menempati rumah aman dan melakukan koordinasi terhadap petugas rumah aman untuk mengetahui kondisi dan keadaan para korban yang dititipkan.

Faktor pendukung penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah, Bantuan dana yang diperoleh dari APBD Provinsi kaltim dan sumbangan-sumbangan dari perseorangan maupun organisasi yang sifatnya tidak mengikat. P2TP2A didukung dengan 5 (lima) tenaga konselor pengurus harian maupun kemitraan yang diperuntukkan untuk memberikan

pelayanan terhadap korban, ditambah dengan tenaga pendamping yang memberi pendampingan kepada korban. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P2TP2A didukung dengan fasilitas gedung kantor beserta inventaris kantor yang menunjang serta satu kamar istirahat sementara untuk korban.

Faktor Penghambat penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bantuan dana yang diterima masih sangat minim sehingga dalam penggunaannya harus menggunakan skala prioritas. Sumber daya manusia yang dimiliki P2TP2A masih sangat terbatas, tenaga psikolog yang dimiliki masih sangat minim dan belum memiliki psikiater. P2TP2A belum memiliki fasilitas rumah aman dan belum memiliki alat transportasi.

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak bisa terjadi kapan saja sehingga diperlukan penyediaan layanan hotline bagi perempuan dan anak yang dapat menerima aduan korban selama 24 jam. Layanan hotline ini bisa berupa nomor telepon seluler yang dapat disebarkan melaui leaflet promosi P2TP2A. Karena nomor yang dipilih adalah telepon seluler maka petugas tidak diharuskan stand by di kesekretariatan cara korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar yang melapor adalah ibu rumah tangga dan sebagian besar pula pelakunya adalah suami korban sendiri. Apabila korban ingin membawa ke ranah hukum kasus kekerasan yang dialaminya maka korban pasti akan membutuhkan keterampilan untuk dapat mencari kerja untuk menyambung hidup. Maka disini disarankan P2TP2A memperluas pelayanannya dengan memberikan keterampilan kepada korban kekerasan dengan bermitra kerja dengan lembaga-lembaga keterampilan yang menaruh perhatian terhadap pemberdayaan perempuan.

Lembaga P2TP2A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari P2TP2A itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih masif. Sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan P2TP2A yang ditawarkan. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk atau menyebarkan leaflet agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan P2TP2A.

Daftar Pustaka

Luhulima, Achie S. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. P.T. Alumni. Jakarta Sulaeman, Munandar Dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Refika Aditama. Bandung

Santoso, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesia. Surabaya

Ihromi, Topi O. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Penerbit Alumni. Bandung

Laksana, Harimukti. 1994. *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*. Nusa Indah. Jakarta.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1997. *Analisa Data Kualitatif.* Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Alfabetha. Bandung.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses (edisi revisi). Media Pressindo. Jakarta.

Tim Pengkajian Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. 2007. Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Samarinda

Tim Penyusun. 2006. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Dengan Perspektif Gender dan Difabel). Rifka Annisa. Yogyakarta

Kusuma, Aji Ratna. 2013. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender. Interpena. Yogyakarta.

Thalib, Muhammad. 2012. Buku Pintar Penggiat Gender dan Feminisme (Mengupas Kekerasan dan Kejahatan Terhadap Wanita). MU Media. Yogyakarta

Tim Penyusun. 2012. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Rifka Annisa. Yogyakarta

Tim Penyusun. 2013. Kekerasan Tidak Menyelesaikan Masalah. P2TP2A. Samarinda

Sumber Internet:

http://bppkb.kaltimprov.go.id

http://menegpp.go.id/V2/images/stories/ifran/IHSAN_KPAI.pdf

http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/8-

perempuan/516-press-release--fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perludiwaspadai

Dokumen-dokumen:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bidang layanan Terpadu Nomor 01 Tahun 2010 *Tentang Standar Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*